



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 221/Pid.C/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Salfitri;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Depan Telkom Talake;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa datang menghadap dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, dan seterusnya;

Telah mendengar, dan seterusnya;

Menimbang, dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 23 Ayat (1), Ayat (3) Jo. Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Salfitri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap pengemudi kendaraan yang melanggar kewajiban protokol kesehatan;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Salfitri oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kerja sosial selama 2 (dua) hari di kantor Wali Kota Ambon;
3. Menetapkan barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020 oleh Rahmat Selang, S.H. selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yenddy P. Tehusalawany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Fadli Angkotasari Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemkot Ambon, selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Yenddy P. Tehusalawany, S.H.

Rahmat Selang, S.H.